

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang
Nomor: 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHILDHA RIZQI AMALIA
NIM: 1118064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang
Nomor: 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHILDHA RIZQI AMALIA
NIM: 1118064

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khildha Rizqi Amalia

Nim : 1118064

Judul : Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:

2256/Pdt.G/2018/PA. Tng)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan

Pekalongan, 10 Maret 2023

Yang menyatakan,



KHILDHA RIZQI AMALIA

NIM. 1118064

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 Rt. 005 Rw. 005 N0. 5 Bendan, Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khildha Rizqi Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Khildha Rizqi Amalia**
NIM : **1118064**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:2256/
Pdt.G/2018/PA. Tng)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunakosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 27 Februari 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Khildha Rizqi Amalia
NIM : 1118064
Judul : Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:
2256/Pdt.G/2018/PA. Tng)

Telah diujikan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Bahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330199110322001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 21 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



Mad Jalaludin, M.A.
7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987. Pedoman Transliterasi digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab dengan huruf latin. Berikut ini secara garis besar pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas izin Allah SWT dan juga atas dukungan dari keluarga yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Bapak Ahmad Syaerozi dan Ibu Nur Hidayah yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, fasilitas materi dan lainnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study S1. Semoga apa yang telah kalian berikan akan diganti berupa kelancaran rezeki, panjang umur dan disehatkan jasmani maupun rohaninya.
2. Adik kandung yaitu Nazihatul Haura yang juga turut menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan mudah.

MOTTO

لِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

"Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar."

(QS. Al-Buruj:11).

ABSTRAK

Khildha Rizqi Amalia, 1118064, Tahun 2023. Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.

Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga, salah satu sebab terjadinya perceraian yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi, namun dalam kasus ini hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan perceraianya dikarenakan gugatan tidak terbukti. Hal ini yang menjadi sorotan public karena pertimbangan hakim terlihat tidak relevan dengan perkara tersebut yang dimana sudah jelas adanya pertengkaran terus menerus selama sepuluh tahun secara berturut-turut dan terindikasi adanya kekerasan secara verbal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terhadap perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang pada Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA. Tgr serta akibat hukum atas tidak dikabulkan gugatan perceraian terhadap para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum saat tidak dikabulkannya gugatan perceraian tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normative* dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *case approach* (pendekatan kasus). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dokumentasi dengan prosedur Inventarisasi, Klasifikasi dan Sistematisasi dan kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memberikan penilaian apakah pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang berlandaskan keadilan.

Hasil penelitian ini menjelaskan pertimbangan hukum hakim tidak mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan hasil pembuktian kesaksian dari penggugat dan tergugat. Pertimbangan hukum hakim kurang tepat dari segi penetapan putusannya yang tidak mengabulkan gugatan tersebut karena KDRT bukan hanya kekerasan fisik saja tetapi juga ada kekerasan psikologi yang sudah jelas diakui oleh tergugat bahwa ia selalu curiga dan berkata kasar dengan mengatakan pelacur kepada istrinya. Akibat hukum atas tidak dikabulkannya gugatan perceraian tersebut yaitu kedua pihak yang berperkara tidak diputuskan untuk bercerai artinya mereka masih terikat perkawinan. Akan tetapi jika putusan hakim tidak tepat maka menimbulkan ketidakadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kata kunci: Cerai Gugat, KDRT, Putusan Hakim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT, penelitian skripsi ini bisa diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag selaku Dosen Wali yang telah membimbing, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis ketika bimbingan dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dengan memberika ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada saya.
7. Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

8. Sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu, memotivasi serta memberikan kritik dan saran kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khildha Rizqi Amalia', with a long horizontal line underneath.

Khildha Rizqi Amalia

NIM. 1118064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Kajian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI PERTIMBANGAN HUKUM, KONSEP CERAI GUGAT DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	18
A. Landasan Teori	18
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	18
2. Teori Pembuktian	23
a. Pengertian	23

b. Macam	27
c. Kekuatan.....	29
3. Teori Putusan	35
a. Pengertian	35
b. Jenis	37
B. Landasan Konseptual	40
1. Konsep Cerai Gugat	40
a. Pengertian Cerai Gugat	40
b. Dasar Hukum Cerai Gugat	45
c. Sebab-Sebab Terjadinya Cerai Gugat	48
2. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga	49
a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	49
b. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	52
c. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	53
d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	57
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	60
A. Kasus Posisi	60
B. Peristiwa Hukum	61
C. Dasar Pertimbangan Hakim	66
D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan	69
E. Amar Putusan Hakim	75
BAB IV AKIBAT HUKUM TIDAK DIKABULKAN GUGATAN CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	77
A. Akibat Hukum Terhadap Suami	77
B. Akibat Hukum Terhadap Istri	80
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85

B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN

Salinan Putusan Nomor: 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian bisa dari internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu pertengkaran terus-menerus, ekonomi, KDRT, poligami dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya bisa saja melalui lingkungan sekitar atau pertemanan bahkan keluarga sendiri contohnya seperti mertua yang tidak akrab dengan menantu atau adanya orang keduadalam rumah tangga.¹

Fenomena perkara yang mendominasi di pengadilan agama yaitu perkara cerai gugat. Kasus perceraian disebutkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berbunyi "*perceraian hanya boleh dilaksanakan di Pengadilan Agama*".² Kebanyakan pemohon adalah seorang istri yang ingin mengugat cerai suaminya. Permohonan dapat diterima jika alasan-alasan yang diberikan benar adanya sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam pasal 116 yaitu seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan keluarga selama 2

¹ Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2*, No. 2, 2014, 143.

²Arskal Salim, dkk, "*Demi Keadilan Dan Kesetaraan*", Jakarta: PUSKUMHAM, 59.

tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, pertengkaran terus menerus, suami dipenjara selama 5 tahun, terdapat sakit parah atau cacat badan sehingga tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, pasangan berzina, mabuk, judi dan lain sebagainya.³ Permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila gugatan terbukti dipersidangan.

Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih spesifik mengenai perceraian akibat KDRT yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat yang diproses pada tanggal 18 September 2018 dalam putusan pengadilan agama Tangerang nomor 2256/Pdt.G/PA. Tng dengan kronologi kejadiannya yaitu penggugat dengan tergugat mengakui bahwa keluarganya sudah berselisih secara terus menerus sejak 2008 yang lalu, perselisihan tersebut berawal dari sikap emosional tergugat yang merasa dirinya sudah tidak diperhatikan oleh istrinya karena istrinya bekerja sampai larut malam. Keduanya sama-sama seorang PNS yang dimana keduanya saling sibuk dan jarang ada waktu bersama akibatnya tergugat marah kepada penggugat sampai melakukan tindakan KDRT dan melontarkan kata-kata kasar seperti menyebut istrinya sebagai pelacur karena pulang malam bahkan istri dicurigai ada sesuatu dengan guru ngajinya. Selain itu, ada beberapa tindakan tidak senonoh yang dilakukan tergugat menurut pernyataan penggugat, dari perselisihan itu sulit untuk

³ Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

mendamaikan maka penggugat segera mengajukan gugat cerai karena tidak tahan dengan kondisi seperti itu.⁴

Penggugat merumuskan beberapa perlakuan yang diduga dilakukan oleh tergugat terhadap keluarga, yakni:

1. Penggugat mengatakan bahwa si tergugat selalu melakukan tindak kekerasan kepada keluarganya seperti perlakuan mengancam, memukuli istri bahkan ada keinginan untuk membunuh.
2. Dalam keluarga terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diduga pelakunya adalah si tergugat.
3. Tidak hanya itu, lontaran kalimat kasar pun sering dilakukannya dan istrinya pun kerap disebut pelacur oleh tergugat sendiri sehingga terjadi pertengkaran terus menerus sampai mengancam psikis korban.
4. Selalu mengancam bahkan penggugat selalu dibawah tekanan tergugat.
5. Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir sehingga penggugat keberatan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁵

Proses selanjutnya yaitu hakim berupaya mendamaikan melalui mediasi dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan bukti yang nyata. Namun setelah dipertimbangan lebih dalam akhirnya hakim menyatakan putusannya untuk menolak gugatan perceraian yang diajukan penggugat pada hari Rabu, 2 Januari 2019 yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H.

⁴ Salinan Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng, 1.

⁵ Salinan Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng, 2-3.

Putusan PA Tangerang ini tidak mengabulkan dengan alasan tidak cukup bukti dari penggugat dan saksi mengatakan rumah tangganya rukun-rukun saja. Akan tetapi ada yang sedikit mengganjal dalam kasus ini, semua pernyataan saksi dari tergugat kurang meyakinkan karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui sebabnya. Pernyataan para saksi pun tidak sinkron dengan pernyataan tergugat yang membenarkan bahwa keluarganya sudah tidak rukun sejak tahun 2008-2018. Hal ini sedikit melanggar dari aturan persaksian yang dimana harus memberikan keterangan berdasarkan fakta yang mereka lihat, dengar, dan mengetahui secara langsung bukan dari mulut ke mulut sebagaimana pada pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu dalam perkara ini sudah jelas kedua pihak ini sudah tidak rukun sejak tahun 2008 dan tergugat sudah mengakui tetapi gugatan tetap ditolak hanya karena satu gugatan yang menjadi titik fokus.

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut penulis pada putusan nomor 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng terlihat bahwa ada sedikit kejanggalan dari pembuktian persidangannya dan putusan hakim juga sedikit kontra terhadap undang-undang yang ada yang membuat hak atas keadilan tidak terlaksana dengan baik. Maka, penulis merasa tertarik untuk melanjutkan kajian putusan tersebut dalam bentuk karya ilmiah sebagaimana tertuang dalam skripsi berjudul "*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hukum (*rasio decidendi*) hakim yang tidak mengabulkan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang pada Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA.Tgr?
2. Bagaimana akibat hukum atas tidak dikabulkannya cerai gugat pada putusan tersebut terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan riset, beberapa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan hukum (*rasio decidendi*) dari hakim yang tidak mengabulkan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang pada Putusan nomor 2256/Pdt.G/2018/PA.Tgr.
2. Untuk menganalisis akibat hukum atas tidak dikabulkannya gugatan perceraian pada putusan tersebut terhadap para pihak.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat untuk pembaca:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kegunaan teoritis untuk pengembangan pengetahuan hukum kepada pembaca khususnya

yang berkaitan dengan permohonan gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan referensi bagi Pengadilan Agama dan semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara cerai gugat.
- b. Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan wacana bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum yang sama agar mendapatkan hak keadilannya.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Teori Ratio Decidendi

Suatu putusan hakim dibuat dengan *ratio decidendi* yang merupakan suatu pertimbangan hukum berdasarkan argument hakim dalam menentukan putusannya sesuai peristiwa yang ada. *Ratio decidendi* ini menggunakan teori *ratio legis* yang artinya pemikiran hukum yang dilakukan berdasarkan nalar/akal budi seseorang dengan alasan atau tujuan tertentu untuk mengeluarkan suatu aturan hukum. Secara sederhana *ratio decidendi* ini digunakan sebagai sarana untuk menjembatani celah antara pemikiran analogi dan pemikiran peraturan.⁶ Selain itu urgensi dari *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata pro veritate hebetur* (setiap putusan hakim harus dianggap

⁶ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1976).

benar dan dihormati), namun jika putusan hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan meyakinkan maka tidak bisa dianggap benar untuk dihormati dalam keadilan hukum.⁷

2. Teori Pembuktian dan Putusan Perdata

Pembuktian hukum dalam Hukum Acara bisa juga disebut Hukum Formal. Kebenaran formal lebih diutamakan bukan berarti mengesampingkan kebenaran material karena menurut ahli kebenaran material harus berdasarkan prinsip Hukum Acara Pidana.⁸ Kemudian dalam kewenangan Pengadilan Agama menggunakan sumber hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁹ Ketentuan dalam memutuskan suatu perkara juga tercantum dalam pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, pasal 30 R.O dan pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 dan UU no. 4 tahun 2004.¹⁰

3. Konsep Cerai Gugat

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dapat merujuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 39 sd 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian ialah salah

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 54.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, 273.

⁹ Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Lambung Mangkurat University, 4.

¹⁰ Laila M. Rasyid, S.H, M. Hum dan Herinawati, S.H, M. Hum., *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 96.

satu pihak berzina, meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun setelah perkawinan, salah satu pihak melakukan kdrt, salah satu pihak cacat/terdapat penyakit yang membuat kewajiban tidak terlaksana dan terjadinya pertengkaran terus-menerus.¹¹ Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan bahwa suami melanggar taklik talak dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.¹²

4. Konsep KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga jika dibiarkan begitu saja akan semakin merajalela apabila tidak segera ditangani. Untuk itu perlu diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan ini akan masuk ke ruang publik.¹³ Penyebab yang paling menonjol dalam kasus kdrt ini yaitu masalah pertengkaran terus menerus antara suami istri yang berlebihan.

Dalam penelitian ini, bagian yang sangat diteliti yaitu memfokuskan *ratio decidendi* dalam putusan yang ditolak di Pengadilan Agama Tangerang.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34-41 jo. Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan Yang Dibolehkan Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian.

¹³*Op. Cit.*, 207.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan membandingkan penelitian yang sekarang ini, diantaranya:

Skripsi dari Azwar Rosyad Habibie, "*Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)*", 2019. Penelitian ini hanya terfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam perkara perceraian tersebut. Metode yang digunakan yaitu normative-sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan kasus dan dengan menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitiannya yaitu pertimbangan hakim berdasarkan alasan perselisihan atau syiqaq dengan memertimbangkan berdasarkan UU PKDRT untuk mempertegas alasan KDRT tersebut.¹⁴

Artikel dari Nahariah, "*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makasar)*", 2022. Penelitian ini hanya terfokus pada perceraian, faktor perceraian akibat KDRT beserta cara penanganannya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu faktor terjadinya kdrt karena kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam rumah tangga dan juga permasalahan ekonomi. Putusan perceraian harus didasarkan alasan yang

¹⁴ Azwar Rosyad Habibie, "*Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)*", (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019).

menggambarkan pokok pikiran hakim serta dasar hukumnya sesuai dengan undang-undang.¹⁵

Artikel dari Moh. Makmun dan Imam Rofiqin, “Cerai Gugat Akibat KDRT (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik)”, 2018. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu tentang faktor terjadinya KDRT tersebut dan pertimbangan hakimnya saja. Metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan Teknik pengumpulan data secara observasi melalui wawancara. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan lemah ekonomi dan lemah iman seseorang. Pengadilan memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan berdasarkan undang-undang yang terkait permasalahan.¹⁶

Skripsi dari Muhammad Atho’ Misbahuddin, “*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ratio Decidendi Tentang Penolakan Eksepsi Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No. 1810/P.dt.G/PA. Tbn*”, 2014. Penelitian ini membahas tentang PA Tuban yang menolak eksepsi yang diajukan oleh pemohon serta pembahasan penerapan ratio decidendi terhadap penolakan hakim dalam perkara gugat cerai. Penelitian ini menggunakan metode analisis verivikatif yaitu setelah mengetahui gambaran beracara maka penulis menyesuaikan teori yang digunakan dalam penerapan ratio decidendi tersebut. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas ratio decidendi dalam perkara

¹⁵ Nahariah, “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makasar)*”, Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 1 Juni 2022.

¹⁶ Moh. Makmun dan Imam Rofiqin, “*Cerai Gugat Akibat KDRT (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik)*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

cerai talak ini tidak disebutkan secara jelas dan tidak sejalan dengan pasal 50 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan harus mencantumkan peraturan atau berdasarkan hukum tidak tertulis ketika mengadili suatu perkara.¹⁷

Skripsi dari M. Rafii Akbar, “*Dampak Hukum Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Makasar Tahun 2013-2015)*”, 2016. Kajian ini membahas tentang faktor dan dampak-dampak hukum yang terjadi dalam kasus kdrt kemudian membahas pula alasan-alasan perceraian dari berbagai problematika lainnya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan penelusuran buku/jurnal. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu rendahnya norma agama, gaya hidup yang semakin bebas dan kurangnya komunikasi atau rendahnya pengendalian diri. Dampaknya akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang dimana tidak adanya lagi keharmonisan didalamnya yang berujung perceraian.¹⁸

Ada beberapa perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya. Penelitian yang akan penulis teliti membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai di Pengadilan Agama Tangerang yang disebabkan

¹⁷Muhammad Atho' Misbahuddin, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ratio Decidendi Tentang Penolakan Eksepsi Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No. 1810/P.dt.G/PA. Tbn”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

¹⁸M. Rafii Akbar, “Dampak Hukum Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar”, *Skripsi*, (Samata: UIN Alauddin Makasar, 2016).

kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Dilihat dari segi pembuktiannya, apakah putusannya sudah tepat sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia atau justru menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian akibat hukum yang terjadi bagi kedua pihak yang berperkara apabila gugatan tersebut ditolak oleh hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan berdasarkan permasalahan penelitian yaitu *juridis normative*, dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum tentang mengamati peraturan-peraturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan masalah.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *case approach* (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki,²⁰

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari analisa yang penulis lakukan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari kepustakaan. Sumber data inilah yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari kegiatan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukumnya yaitu²²:

- 1) Dokumentasi putusan perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Tangerang nomor 2256/Pdt.G/2018/PA.Tng berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA. Tng yang dipilih penulis untuk dijadikan bahan acuan penelitian.
- 2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang Undang Nomor. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018, 216.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* 41.

- 5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- 8) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan menjelaskan arahan yang berkaitan dengan informasi data hukum yang berupa kamus umum, majalah atau surat kabar yang menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dokumentasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpaku pada herarki peraturan undang-undang dengan mencari norma-norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang,

peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.²³

- b. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁴
- c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.²⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif ilmu hukum dengan melakukan pengolahan sumber hukum primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor 2256/Pdt.G/PA. Tng mengenai gugat cerai akibat KDRT untuk menjawab masalah hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif atau penilaian terhadap pertimbangan hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.²⁶

²³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

²⁴ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

²⁵ Nabilah Solehah Heryana, *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 35.

H. Sistematika Penulisan

Adapun rangkaian penyusunan penulisan ini agar mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur. Kemudian tersusun menjadi:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang pemikiran, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan secara rinci mengenai teori-teori *ratio decidendi*, kekuatan pembuktian Hukum Acara Perdata, putusan hakim dalam Hukum Acara Perdata, konsep cerai gugat dan konsep kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi duduk perkaranya, peristiwa hukum, dasar pertimbangan, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan hakim dalam putusan tersebut.

BAB IV Pembahasan. Terdiri atas 2 yaitu pertama membahas tentang akibat hukum terhadap suami. Kemudian sub bab kedua membahas tentang akibat hukum terhadap istri dari hasil putusan perkara gugat cerai yang tidak dikabulkan oleh hakim tersebut.

BAB V Penutup. Menguraikan beberapa kesimpulan dan saran. Kemudian memaparkan saran-saran mengenai perceraian akibat KDRT kepada para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipelajari, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA.Tng telah memeriksa bahwa penggugat tidak dapat membuktikan gugatan KDRTnya oleh sebab itu perceraian tidak dikabulkan. Dasar hukum hakim menggunakan pasal 163 HIR yaitu gugatan tidak dapat dikabulkan apabila gugatan tidak terbukti. Dan dikombinasikan dengan pasal 171-172 HIR yang dimana hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti persaksian, keempat saksi yang telah dihadirkan memberikan keterangan yang sangat berbeda jauh dengan ungkapan penggugat maka alat bukti penggugat dianggap tidak cukup kuat. Berdasarkan pertimbangan tersebut sebenarnya kurang tepat dalam penetapan putusannya karena KDRT bukan hanya kekerasan fisik saja melainkan ada kekerasan secara psikologi yang sudah jelas terbukti.
2. Akibat hukum atas tidak dikabulkannya gugatan dari perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami dan istri yaitu hubungan perkawinan antara keduanya tidak terputus. suami istri tersebut akan dibebankan tanggung jawab sebagai suami istri kembali dan istri/penggugat akan

dibebankan biaya perkara kepadanya sebesar Rp. 321.000 sebagai hukuman atas kealahannya dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yakni sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim memperhatikan perkaranya dari berbagai aspek masalah kehidupan. Ketika menangani masalah jangan hanya terfokus pada undang-undang saja tetapi juga dilihat dari maslahat atau mudharat yang ada. Dalam gugatan tidak hanya disebutkan mengenai kdrtnya saja tetapi ada gugatan berdasarkan pertengkaran terus menerus yang dimana gugatan ini dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai yang sesuai dengan pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Hal ini pun diakui oleh kedua belah pihak bahwa mereka sudah sering bertengkar selama 10 tahun berturut-turut.
2. Seharusnya ada peraturan lain yang dapat dijadikan petunjuk bagi penegak hukum untuk memutus perkara yang gugatannya lebih dari satu atau ada gugatan lain yang risikonya lebih tinggi dari gugatan yang lain agar hakim dapat mengabulkan perkara yang dimana seharusnya gugatan tersebut dapat dikabulkan. Dengan demikian hakim hanya perlu menafsirkan undang-undangnya saja atau menemukan hukum dengan mencocokkan undang-undang yang serupa saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AF, Hasannudin, dkk. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Ciputat: UIN Jakarta Press. 2003.
- Ali, Zainuddin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Aripin, Jaenal. *“Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia”*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2013.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *“Penafsiran dan Kontruksi Hukum”*. Bandung. 2006.
- Armia, Muhammdad Siddiq. *“Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum”*. Jakarta: Pradyna Paramita. 2003.
- Arto, Mukti. *“Praktek Perkara Perdata”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Aziz, Aina Rumania. *“Perempuan Korban di Ranah Domestik”*. Jakarta: Prima Pusaka. 2002.
- Daryono, dkk. *“Interpretasi Dan Penalaran Hukum”*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2019.
- Diantha, Prof. Dr. I Made Pasek. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Hamid, Zahri. *“Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Indonesia”*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Harahap, M. Yahya. *“Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*. Jakarta: Sinar Gravika. 2005.
- I, Rubini dan Chaidir Ali. *“Pengantar Hukum Acara Perdata”*. Bandung: Alumni. 1974.

- Mertokusumo, Sudikno. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010.
- Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram: University Press. 2020.
- Mulyadi, Lilik. *“Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan”*. Mandar Maju. 2007.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *“Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika. 1976.
- Rasyid, H. Roihan. *“Hukum Acara Peradilan Agama”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rasyid, Laila M. S.H, M.Hum dan Herinawati, S.H, M.Hum. *“Modul Pengantar Hukum Acara Perdata”*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Ridwan. *“Kekerasan Berbasis Gender”*. (Purwokerto: Pusat Study Gender (PSG) STAIN Purwokerto. 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”*. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2006.
- Soeroso, R. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Sudirman. *“Hukum Acara Pengadilan Agama”*. Parepare: Nusantara Press. 2021.
- Sunarto. *“Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata”*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Surachman, Winarno. *“Pengantar Penelitian Ilmiah”*. Bandung: Tarsito. 1990.

Suteki dan Galang Taufani. *“Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”*. (Depok: Rajawali Pers). 2018.

Sutiantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”*. Alumni, Bandung. 1983.

Syahrani, Riduan. *“Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata”*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.

Syeikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *“Syarh Al-Bar’ in An-Nawawiyah”*. Dar Ats-Tsuraya. 1425 H.

JURNAL

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Al-‘Adalah vol 10*, 4 Juli 2012.

Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 18, No.2*, Juni 2017.

Mardlotillah, Dzilalin. “Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”. *Journal UNISSULA, Semarang*. 2017.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2*, No. 2 (2014).

Mozes, Grees Thelma. “Peran Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/2017*.

Nahariah. “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Makasar)”. *Jurnal Tana Mana Vol. 3, No. 1 Juni 2022*.

Rodliyah. “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Hukum Universitas Mataram vol. 19, No.2 Desember 2012*.

Syawqi, Abdul Haq. “Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. de Jure. *Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 7, Nomor 1, Juni 2015*.

Rahmawati, Ulfa Ryan, dkk. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah dengan Akta Nominee: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017”. *Jurnal of Islamic Business Law, Vol.6, Issue 1 2022*.

Zubair, Muhammad Kamal. “Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)”. Parepare: *Jurnal Al-Ma’iyyah, Volume 4, No. 1 Juli 2011*.

SKRIPSI

Akbar, M. Rafii. “Dampak Hukum Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar”. Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016.

- Aninditawati, Putrisari. “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Arifiyana, Indah Kumala, “*Dampak KDRT Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*”. Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018.
- Dara, Fiqnanda Tiara Mega. “*Cerai Gugat Akibat Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)*”. Skripsi Universitas Jember, 2017.
- Habibie, Azwar Rosyad. “*Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)*”. Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019.
- Lestari, Puji. “*Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Misbahuddin, Muhammad Atho’. “*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ratio Decidendi Tentang Penolakan Eksepsi Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No. 1810/P.dt.G/PA. Tbn*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Rohmatin, Erni Ebi. “*Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/PA. Mlg Tentang Lelang Eksekusi Tanggungan*”. Skripsi, UIN Malang, 2018.

Syafaat, Muhammad. “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)*”. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Tafanao, Eno Karnis. “*Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2015/PN.Lbp)*”. Skripsi Universitas Medan Area, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khildha Rizqi Amalia
NIM : 1118064
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah
Email : hildarizqi2022@gmail.com
No. HP : 081215768411

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang
Nomor 2256/Pdt.G/2018/PA.Tng)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 April 2023



Khildha Rizqi Amalia
NIM : 1118064